



**P E N E T A P A N**

**Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tte.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. Nama Lengkap : NUR HASNI MUHAMMAD
2. Tempat/tanggal lahir : Tawa, 27 September 1993
3. Umur : 26 Tahun
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status Kawin : Kawin
8. Pendidikan : SMA
9. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat : Kel. Mangga Dua, RT/007 RW/003, Kec. Kota Ternate Selatan.
11. Kode pos : 97716

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Juli 2019 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tte, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah Menikah dengan ALWAN SANGAJI pada tanggal 18 Mei 2014 di Babang, Kab. Halmahera Selatan yang tercatat di kantor urusan Agama Bacamn Timur No 86. 04 / V / 2018 tanggal 18 Mei 2014;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak, tetapi pada akta kelahiran anak pertama pemohon telah terjadi kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama HUMAIRA ALWAN Lahir di Sofifi pada tanggal 08 Februari 2015 yang tercatat di Capil dibawah Akta Kelahiran No 8271-LT-18092018-0036 tanggl 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ternate;
3. Bawha pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pertama pemohon yang semula tertulis 08 Februari 2015 menjadi 08 Februari 2014;
4. Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pertama pemohon karena sebelumnya ada kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut;
5. Bahwa maskud pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Capil Kota Ternate, namun tidak ditindak lanjuti, kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Ternate;

Berdasarkan alasan – alsan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk dapat menerima permohonan ini, yang selanjudnya dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon yang semula tertulis 08 Februari 2015 menjadi 08 Februari 2014;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang perbaikan Akta Kelahiran pada Tahun kelahiran Anak Pemohon pada Akte Kelahiran;
1. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 86/04/V/2018 atas nama Alwan Sangaji dan Nurhasni Muhammad, tanggal 18 Mei 2014, (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Humaira Alwan, Nomor 8271-LT-18092018-0036, tanggal 19 September 2018, (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Alwan Sangaji, NIK. 827102040918007, (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alwan Sangaji, NIK. 8271021805930004, (Bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hasni Muhammad, NIK. 8204236709930001, (Bukti P.5);

Menimbang bahwa bukti foto copy P.1 sampai dengan P.5 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Asniar Galib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon;
  - Bahwa setahu saksi status pernikahan pemohon saat ini adalah menikah dan nama suaminya adalah Alwan Sangaji;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan suaminya menikah di Babang pada 18 Mei 2014;
  - Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dikariniai dua orang anak yang di beri nama Humaira Alwan yang lahir di Sofifi tanggal 08 Februari 2015 dan Alfafir Alwan yang lahir di Ternate tanggal 14 Nopember 2016;
  - Bahwa yang ingin dirubah oleh pemohon adalah tahun lahir anak pertama pemohon yang semula tertulis 08 Februari 2015 dirubah menjadi tanggal 08 Februari 2014;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 5 tahun;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini;
2. Saksi Gufran Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon;
  - Bahwa setahu saksi status pernikahan pemohon saat ini adalah menikah dan nama suaminya adalah Alwan Sangaji;
  - Bahwa pemohon dan suaminya menikah di Babang pada 18 Mei 2014;
  - Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dikariniai dua orang anak yang di beri nama Humaira Alwan yang lahir di Sofifi tanggal 08 Februari 2015 dan Alfafir Alwan yang lahir di Ternate tanggal 14 Nopember 2016;
  - Bahwa yang ingin dirubah oleh pemohon adalah tahun lahir anak pertama pemohon yang semula tertulis 08 Februari 2015 dirubah menjadi tanggal 08 Februari 2014;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 5 tahun;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut didalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis 2015 dirubah menjadi 2014;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada akte kelahiran anak pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan pasal 93 ayat (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008 menyebutkan :

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ( misalnya kesalahan huruf dan atau angka ).
2. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
3. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;
4. Pembetulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- a. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;
- b. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa pada posita angka 3, Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 - P.5 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon dan istrinya adalah Suami istri yang sah, yang menikah di Babang pada tanggal 18 Mei 2014, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dan anak pertama diberi nama Humaira Alwan lahir di Sofifi pada tanggal 08 Februari 2014 dan anak kedua diberi nama Alfatir ALwan lahir di Ternate pada tanggal 14 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Hakim, permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk mengabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon yang semula tertulis 08 Februari 2015 menjadi 08 Februari 2014;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang perbaikan Akta Kelahiran pada Tahun kelahiran Anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh Nithanel N. Ndaumanu, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rustiana Madikoe, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Rustiana Madikoe, SH

Nithanel N. Ndaumanu, SH.MH

### Rincian biaya perkara :

Pendaftaran/PNBP	Rp	35.000,00-
Biaya ATK	Rp	75.000,00-
Biaya Panggilan	Rp	65.000,00-
PNBP panggilan	Rp.	10.000,00-
Biaya Materai	Rp	6.000,00-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>196.000,00-</b>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tte